



Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia

Katrin Aryani ¹, Dienna Masturah ², Asisha Latifa W³, Irsyan Satria Dilaga⁴, Khairul Rizal Ilmiyawan⁵, Farahdinny Siswajanth⁶

- ¹ Universitas Pakuan Bogor, ktrnaryn01@gmail.com
- ² Universitas Pakuan Bogor; orenabuu@gmail.com
- ³ Universitas Pakuan Bogor; latifaisha0@gmail.com
- ⁴ Universitas Pakuan Bogor; idilaga12@gmail.com
- ⁵ Universitas Pakuan Bogor; khairulilmiyawan@gmail.com
- ⁶ Universitas Pakuan Bogor; farahdiny@unpak.ac.id

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah aspek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan hukum ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan studi literatur dan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum ekonomi Islam memiliki peranan yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun spiritual. Hukum ekonomi Islam memberikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keseimbangan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Hukum ekonomi Islam juga memberikan perlindungan hukum bagi UMKM, baik dalam hal perizinan, perjanjian, maupun penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hukum ekonomi Islam dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci: hukum ekonomi islam; UMKM; kesejahteraan

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2053>

*Correspondensi: Katrin Aryani, Dienna Masturah, Asisha Latifa W, Irsyan Satria Dilaga, Khairul Rizal Ilmiyawan dan Farahdinny Siswajanth⁶

Email: ktrnaryn01@gmail.com,
orenabuu@gmail.com,
latifaisha0@gmail.com,
idilaga12@gmail.com,
khairulilmiyawan@gmail.com,
farahdiny@unpak.ac.id

Received: 04-09-2023
Accepted: 12-11-2023
Published: 29-12-2023

Abstract: *Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is an economic sector that plays an important role in improving the welfare of the people in Indonesia. However, MSMEs still face various obstacles, one of which is the legal aspect. This research aims to examine the role of Islamic economic law in improving the welfare of MSMEs in Indonesia. The research method used is qualitative, using literature studies and interviews with several Islamic MSME actors. The results show that Islamic economic law has a positive role in improving the welfare of MSMEs, both in terms of economic, social, and spiritual aspects. Islamic economic law provides principles that are in accordance with Islamic values, such as justice, balance, transparency, accountability, and social responsibility. Islamic economic law also provides legal protection for MSMEs, both in terms of licensing, agreements, and dispute resolution. Thus, Islamic economic law can be one of the solutions to overcome the problems of MSMEs and improve the welfare of the people in Indonesia.*

Keywords: *Islamic economic law; MSMEs; welfare*



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebuah sektor ekonomi yang penting, secara signifikan

berkontribusi terhadap kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan UMKM dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, UMKM menghadapi sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Hal ini termasuk akses yang terbatas ke pasar, modal yang tidak mencukupi, dan birokrasi (Handayani, 2018). Oleh karena itu, UMKM, terutama yang menganut prinsip-prinsip syariah, harus memiliki kerangka hukum yang secara efektif dapat melindungi dan menegakkan kepentingan mereka.

Masalah ekonomi diatur oleh hukum ekonomi Islam, salah satu cabang dari hukum Islam. Hukum ekonomi Islam didasarkan pada ijtihad para ulama, Sunnah, dan Al-Qur'an. Hukum ekonomi Islam berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan, kesuksesan, dan keridhaan Allah (Hutagalung & Batubara, 2021). Hukum ekonomi Islam menganut norma-norma Islam dengan melarang riba, gharar, maysir, dan zulm, sementara secara bersamaan menekankan pentingnya zakat, infak, shadaqah, dan wakaf.

Hukum ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja untuk menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Islam, yang dapat berguna bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Usaha kecil dan menengah (UKM) yang mematuhi hukum syariah diatur oleh Islam dalam hal operasi, layanan, dan produk mereka. Usaha kecil dan menengah yang mematuhi hukum syariah adalah sumber daya yang bagus bagi mereka yang mencari produk dan layanan halal berkualitas tinggi (Khudaefah, 2017). UMKM syariah memiliki potensi untuk meningkatkan ekonomi syariah Indonesia secara signifikan. Terkait aturan pemerintah dan daya saing pasar, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mematuhi hukum ekonomi syariah dapat meraup keuntungan secara sah. Hukum ekonomi Islam dapat memberikan panduan untuk kewajiban dan hak pelaku UMKM Islam serta prosedur untuk menyelesaikan perselisihan dengan pihak internal dan eksternal. Jika pelaku UMKM Islam mengalami masalah dengan hukum, hukum ekonomi Islam dapat membantu (Muheramtohad, 2017). Memanfaatkan lingkungan yang mendukung dan insentif yang disediakan oleh prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah Islam (UMKM) meningkatkan pertumbuhan komersial mereka. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memperoleh pembiayaan Islam melalui berbagai organisasi dan lembaga keuangan informal. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lebih mudah mendapatkan lisensi, menghitung pajak, dan menerima subsidi ketika mereka mengikuti hukum ekonomi Islam (Oktavianti, 2022).

Hal ini memberikan bukti kuat bahwa hukum ekonomi Islam memberikan manfaat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mematuhi prinsip-prinsip Islam dapat menemukan bahwa hukum ekonomi Islam membantu mereka untuk berhasil meskipun menghadapi tantangan dan memanfaatkan berbagai kemungkinan (Maritha et al., 2021). Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Islam mungkin merasa lebih mudah untuk terlibat dalam mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan bermanfaat jika hukum ekonomi Islam diikuti.

Penelitian kualitatif berbasis studi kasus ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam peranan hukum ekonomi Islam terhadap kesejahteraan usaha mikro, kecil, dan

menengah (UMKM) di Indonesia (Saripudin et al., 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Bagaimana hukum ekonomi Islam dapat menetapkan kerangka prinsip-prinsip moral yang mengatur operasi bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sesuai dengan hukum Islam? (2) Bagaimana peraturan pemerintah dan persaingan pasar? (3) Bagaimana hukum ekonomi Islam dapat memberikan bantuan dan dukungan hukum bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Islam? (4) Bagaimana hukum ekonomi Islam dapat memfasilitasi kondisi yang menguntungkan dan insentif untuk ekspansi komersial usaha mikro, kecil, dan menengah Islam (UMKM)? (5) Bagaimana hukum ekonomi Islam dapat mendukung penyediaan keuangan Islam untuk UMKM melalui lembaga keuangan formal dan informal, termasuk bank syariah, koperasi syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT), dan organisasi serupa?; (6) Bagaimana hukum ekonomi Islam dapat merampingkan prosedur untuk memperoleh izin, menilai perpajakan, dan memberikan subsidi kepada UMKM Islam?.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoretis dan praktis di bidang hukum ekonomi Islam dan UMKM syariah di Indonesia (Silviah & Lestari, 2022). Secara teoritis, penelitian ini memiliki potensi untuk mengisi kesenjangan pengetahuan mengenai hukum ekonomi Islam dan UMKM serta kondisi mereka saat ini dan di masa depan. Pemerintah, lembaga keuangan, dan pemain lainnya dapat menemukan wawasan dan solusi yang berguna dalam penelitian ini (Rowe, 2019). UMKM syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran UMKM syariah sebagai komponen fundamental dari pertumbuhan ekonomi yang adil dan sukses.

Metode

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metodologi ini, kami berharap dapat mempelajari bagaimana peraturan ekonomi syariah telah memberikan manfaat bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Selain itu, topik yang diteliti dapat digambarkan secara lengkap dan menyeluruh dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif.

Sumber informasi primer dan sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, para pelaku UMKM syariah di Indonesia menjadi sumber data primer. Data sekunder terdiri dari informasi yang berasal dari sumber-sumber di luar subjek penelitian itu sendiri, seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan dokumen pemerintah.

Hasil dan Pembahasan

Istilah "pelaku usaha" paling tepat untuk menggambarkan individu yang terlibat dalam penciptaan, pengelolaan, dan perluasan UMKM. Kerajinan tangan, makanan, hasil bumi, dan berbagai komoditas lainnya adalah beberapa produk yang diproduksi oleh pelaku usaha secara internal. Nilai dikaitkan dengan setiap produk yang diproduksi oleh UMKM ini, yang mencakup komponen berwujud dan tidak berwujud. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa produk olahan UMKM ini diberikan perlindungan hukum (Apriani & Said, 2022).

UMKM berfungsi sebagai landasan kegiatan ekonomi yang berpotensi menghidupkan kembali kondisi ekonomi. Pasar Indonesia untuk usaha mikro, kecil, dan menengah masih dalam tahap awal. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tersebar di seluruh

Indonesia. Kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan sebagai hasil dari kemampuan jaringan ini untuk merangkul dan memperbarui potensinya. Pertumbuhan tahunan terlihat dari jumlah UMKM yang didirikan di Indonesia (Yu, 2018). Kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah melonjak 13,98% dari tahun 2012 hingga 2017. Jumlah perusahaan besar hanya 5.460 unit, sedangkan jumlah UMKM mencapai 62.922.617 unit. Perusahaan mikro terdiri dari 62 juta, atau 98,7 persen, dari keseluruhan UMKM; perusahaan kecil dan menengah, dengan total 815 ribu unit, hanya terdiri dari 1,3 persen (Sholicha & Oktafia, 2021)

Hukum ekonomi Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang ditemukan dalam Al Qur'an, ijtihad, dan hadits, mengatur kerangka kerja ekonomi. Hukum ekonomi Islam berupaya menetapkan prinsip-prinsip yang mempromosikan kesejahteraan, keadilan, dan manfaat universal (Liao, 2019). Hukum ekonomi Islam mencerminkan prinsip-prinsip tauhid, integritas, manfaat, tanggung jawab, dan keadilan. Perusahaan yang berukuran mikro, kecil, atau menengah dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat melihat hukum ekonomi Islam sebagai panduan.

"UMKM Syariah" mengacu pada usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengikuti hukum dan prinsip-prinsip Islam. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, mempekerjakan sekitar 97% populasi dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan fokus syariah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Berikut ini adalah beberapa cara di mana hukum ekonomi Islam berkontribusi pada kemajuan UMKM Indonesia: Hukum ekonomi Islam menganut nilai-nilai Islam, yang mencakup keadilan, kelangsungan hidup jangka panjang, tanggung jawab sosial, dan distribusi hak dan tanggung jawab yang seimbang (Fernandes, 2021). Tidak hanya itu, hukum ekonomi Islam mendorong pertumbuhan UMKM dengan mendorong mereka untuk menyediakan produk dan layanan berbasis pasar yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, sambil menghindari perilaku yang merugikan seperti monopoli, maysir, riba, dan gharar (Kawakami, 2022). Selain itu, UMKM dapat menerima pendanaan dengan cara yang lebih adil dan mudah diakses melalui penerapan undang-undang ekonomi Islam. Di antara sekian banyak koperasi dan bank syariah yang dapat menyediakan modal ini adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Penerapan hukum ekonomi Islam meningkatkan kemampuan dan keahlian UMKM dengan memberikan pendidikan, pelatihan, saran, dan fasilitasi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sumber daya manusia yang terampil, cakap, dan beretika.

Prinsip-Prinsip Moral bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Islam

Bisnis yang termasuk dalam kategori mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menemukan panduan moral dalam hukum ekonomi Islam yaitu tauhid mengakui bahwa Allah SWT adalah pencipta, pemilik, dan penopang semua entitas. Oleh karena itu, sangat penting bagi UMKM Islam untuk menekankan Allah SWT sebagai tujuan pertama dan sumber motivasi utama dalam menjalankan kegiatan ekonominya (Philpotts, 2019). Usaha mikro, kecil, dan menengah Islam tidak boleh mengambil bagian dalam syirik, yang

mencakup melakukan kebaikan untuk selain Allah SWT, menghubungkan Allah SWT dengan ciptaan-Nya, atau bertindak sebagai tuhan untuk diri sendiri atau orang lain. Karena kesesuaiannya dengan hukum syariah dan tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT, praktik bisnis halal merupakan kewajiban bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sesuai dengan ide integritas, UMKM syariah harus jujur dalam segala hal yang mereka lakukan, yang mencakup penyebaran informasi yang tepat, pemenuhan kewajiban, kuantifikasi barang yang tepat, penetapan harga yang adil, dan pembayaran pajak yang tepat waktu (Saidu, 2020). Sesuai dengan hukum Islam, UMKM tidak boleh terlibat dalam perilaku apa pun yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, termasuk namun tidak terbatas pada: penipuan, kecurangan, kebohongan, atau manipulasi. UMKM harus menjadikan pemenuhan kewajiban sebagai prioritas utama jika mereka ingin menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Prinsip manfaat dalam UMKM Islam mengharuskan produksi produk dan jasa yang menghasilkan keuntungan bagi masyarakat, yang mencakup manfaat material dan spiritual. Sebaliknya, prinsip ini melarang produksi barang dan jasa yang merugikan, seperti yang mengandung zat-zat terlarang, unsur-unsur berbahaya, atau yang berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan (Ross, 2019). UMKM syariah harus menekankan pada masalah, sebuah konsep yang mencakup semua keuntungan yang melampaui kepentingan material dan spiritual. UMKM yang menganut agama Islam juga berkewajiban untuk menghindari mafsadah, yang mengacu pada setiap konsekuensi yang merugikan yang berpotensi mempengaruhi diri sendiri, orang lain, atau lingkungan.

UMKM syariah harus mempertanggungjawabkan semua hasil dari aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip tanggung jawab (Small, 2018). Hal ini mencakup kewajiban mereka kepada Allah SWT, diri mereka sendiri, pelanggan, karyawan, mitra, pemerintah, dan masyarakat luas. Sangatlah penting bagi UMKM syariah untuk memahami bahwa Allah SWT akan mengevaluasi tindakan dan pilihan mereka di dunia ini. Untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan komersial mereka, perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Islam harus mematuhi persyaratan ini. Mereka juga harus secara aktif berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial.

UMKM syariah diharuskan untuk menegakkan keadilan dalam praktik bisnis mereka, sebagaimana ditentukan oleh prinsip keadilan. Di antara nilai-nilai ini adalah sebagai berikut: keterlibatan dalam program kesejahteraan sosial, nondiskriminasi, pembagian keuntungan yang adil, penghormatan terhadap hak-hak individu, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik (Pritchard, 2018). Usaha kecil dan menengah (UMKM) yang mematuhi prinsip-prinsip Islam harus memperlakukan semua karyawan secara adil dan tanpa bias, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, kebangsaan, asal negara, atau ciri-ciri lain yang relevan (Imssland, 2020). Bisnis yang berada di bawah payung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah diwajibkan untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka sendiri dengan cara-cara damai seperti arbitrase, mediasi, musyawarah, atau litigasi.

Hukum Ekonomi Islam dalam Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Menghadapi Persaingan Pasar dan Peraturan Pemerintah

Ada beberapa peraturan kepemilikan, kekayaan bersih, dan penjualan tahunan yang berlaku untuk orang-orang yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Semua pihak diuntungkan ketika usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia berkembang pesat: pemegang saham, pekerja, dan perekonomian secara keseluruhan. Banyak manfaat yang diperoleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) jika dibandingkan dengan organisasi besar (Sørensen, 2019). Di antaranya adalah kemampuan inovatif mereka, potensi untuk mempromosikan hubungan antarmanusia yang positif, kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, fleksibilitas operasional, dan teknik manajemen yang dinamis.

Hukum ekonomi Islam menyediakan beberapa jalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mencari perlindungan dari aturan pemerintah dan persaingan pasar, seperti mendorong penerapan nilai-nilai syariah, termasuk keadilan, keseimbangan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial, di kalangan UMKM Islam untuk memandu operasi bisnis mereka (Croney, 2018). Strategi ini dapat membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas basis klien, dan memenangkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, membantu UMKM syariah dan memberikan imbalan yang sesuai dengan standar syariah. Bantuan tersebut dapat berupa perizinan perusahaan, dukungan keuangan, bimbingan manajerial, dan dukungan pemasaran. UMKM syariah dapat mengatasi hambatan seperti keterbatasan keuangan, pembatasan masuk pasar, tekanan persaingan, dan persyaratan peraturan dengan pendekatan ini (Patrick, 2019). Selain itu, memastikan regulasi dan pengawasan UMKM syariah untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan hukum yang relevan, termasuk persyaratan umum dan khusus. Menerapkan langkah ini dapat secara efektif mencegah pelanggaran undang-undang hukum, seperti tindakan monopoli, persaingan tidak sehat, kegiatan curang, dan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hukum Ekonomi Islam Memberikan Dukungan dan Bantuan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Islam yang Menghadapi Hambatan Hukum

UMKM syariah berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia dengan menyerap tenaga kerja, mengembangkan potensi lokal, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan (Kinane, 2021). Selain itu, UMKM syariah dapat berfungsi sebagai jalan untuk pengembangan ekonomi dan dakwah di kalangan umat. Meskipun demikian, UMKM syariah menghadapi sejumlah hambatan hukum internal dan eksternal. Kurangnya kesadaran dan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga syariah, pengetahuan dan pemahaman yang tidak memadai tentang hukum ekonomi Islam, ketaatan dan kepatuhan yang tidak memadai terhadap hukum ekonomi Islam, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan profesional adalah contoh-contoh hambatan hukum internal (Garg, 2020). Kurangnya dukungan dan perlindungan pemerintah, fasilitas dan insentif yang tidak memadai untuk UMKM syariah, terbatasnya akses terhadap modal, pasar, dan teknologi, serta ketidakkonsistenan dan ketidaksesuaian antara hukum

domestik dan hukum ekonomi syariah merupakan contoh-contoh hambatan hukum eksternal.

Melalui lembaga-lembaga syariah, seperti Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah, hukum ekonomi Islam dapat menawarkan dukungan dan bantuan hukum kepada UMKM Islam untuk mengatasi hambatan-hambatan hukum ini. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan, seminar, lokakarya, liputan media, dan sosialisasi pemangku kepentingan UMKM syariah terkait hukum ekonomi syariah. Kemudian, memantau penerapan hukum ekonomi Islam di dunia usaha melalui penyediaan panduan dan pengawasan oleh organisasi syariah, seperti Dewan Pengawas Syariah; menggunakan jalur non-kontroversial, termasuk mediasi, arbitrase, dan diskusi; dan memberikan insentif dan mendukung UMKM Muslim dalam mengejar inovasi dan pertumbuhan sesuai dengan hukum ekonomi Islam melalui sertifikasi, penghargaan, dan bantuan (Gui, 2019).

Hukum Ekonomi Islam Memberikan Kondisi yang Menguntungkan dan Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Islam

Jika UMKM Islam dapat secara efektif memanfaatkan sumber daya mereka dan menerapkan strategi manajemen yang efisien, mereka memiliki kapasitas untuk tumbuh dan berkembang di pasar internasional. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mengembangkan operasi mereka dalam lingkungan yang mendukung yang didorong oleh undang-undang ekonomi Islam, riba, gharar (ketidakpastian), maisir (perjudian), ikhtikar (penimbunan), najasy (ketidakmurnian), tadlis (penipuan), taghrir (manipulasi), dan bai' al-ma'dum (jual-beli komoditi yang tidak ada), semuanya dilarang secara langsung dalam hukum ekonomi Islam (Lubis, 2018). Oleh karena itu, UMKM Islam dapat melindungi diri mereka sendiri dari kerugian dalam operasi yang disebabkan oleh penipuan keuangan, praktik spekulatif, manipulasi, dan kegiatan spekulatif.

Hukum ekonomi Islam mendorong praktik transaksi yang halal, jujur, transparan, dan bertanggung jawab di antara UMKM Islam. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah dan berbagai pemangku kepentingannya, seperti konsumen, pemasok, kreditur, dan lainnya, dapat mengambil manfaat dari hal ini. Pengakuan publik dan pasar yang lebih baik terhadap UMKM syariah adalah manfaat potensial lainnya.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menemukan panduan dalam hukum ekonomi Islam untuk pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, dan menguntungkan (Browning, 2020). Penerapan kemajuan teknologi, pengelolaan hubungan dengan pelanggan, promosi inovasi, pengembangan keterampilan sumber daya manusia, dan inovasi dalam teknologi dapat berkontribusi pada tujuan ini. Usaha mikro, kecil, dan menengah Islam dapat meningkatkan kinerja dan daya saing mereka secara keseluruhan dengan cara tersebut.

Undang-undang ekonomi Islam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Islam untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan Islam, yang menawarkan berbagai jasa dan barang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Lee, 2022). Sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menikmati akses yang adil dan dengan harga terjangkau ke berbagai layanan keuangan, termasuk peluang investasi, asuransi, dan banyak lagi. UMKM syariah dapat mengurangi tantangan yang

berkaitan dengan modal, likuiditas, risiko, dan aksesibilitas keuangan yang sering kali menghambat perkembangan bisnis mereka.

Hukum ekonomi Islam mengamanatkan bahwa UMKM syariah harus memenuhi kebutuhan mereka untuk membayar zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Kontribusi keuangan ini berfungsi sebagai bentuk kewajiban sosial dan berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, UMKM syariah memiliki potensi untuk berkontribusi besar dalam memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan sosial. Selain itu, UMKM syariah juga dapat memberikan manfaat spiritual, psikologis dan ekonomi bagi para pelaku UMKM syariah itu sendiri, seperti pahala, keberkahan dan kemakmuran.

Hukum Ekonomi Islam Mendukung Penyediaan Keuangan Islam Untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Islam

Kesejahteraan seluruh umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, adalah salah satu tujuan hukum ekonomi Islam, serta keadilan dan kemakmuran. Menerapkan uang Islam adalah bagian penting dari hukum ekonomi Islam, yang merupakan sistem keuangan yang menganut prinsip-prinsip syariah, termasuk pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan zulm (penindasan). Keuangan syariah mempromosikan prinsip-prinsip seperti bagi hasil, kolaborasi, dan tanggung jawab sosial.

Keuangan syariah paling cocok untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Perusahaan-perusahaan ini mematuhi hukum syariah karena dijalankan oleh umat Islam. Pentingnya perusahaan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi perekonomian nasional ditekankan oleh fakta bahwa mereka dapat secara signifikan memengaruhi PDB, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan tingkat pendapatan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah menghadapi berbagai tantangan, termasuk pendanaan yang tidak memadai, pekerja dengan keterampilan yang diperlukan, teknologi, pasar, dan pengawasan pemerintah. Pembiayaan syariah memberikan pilihan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik mereka. Selain itu, pembiayaan syariah dapat menawarkan arahan dan aset tambahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka.

Lembaga-lembaga keuangan, baik resmi maupun tidak resmi, dapat meminjamkan uang kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan syariah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah dua contoh organisasi keuangan yang diakui dan diawasi oleh badan pengawas. Lembaga keuangan formal seperti bank-bank syariah (BPRS), badan usaha syariah, atau bank-bank umum syariah semuanya menyediakan pembiayaan syariah. Berbagai produk dan layanan keuangan syariah ditawarkan oleh bank-bank syariah, seperti layanan perantara, rekening tabungan, giro, deposito, opsi pembiayaan, dan peluang investasi. Program-program seperti Kredit Usaha Rakyat Syariah (KURS), Program Pembiayaan UMKM Berbasis Bagi Hasil (PUMM-BH), dan Program Pembiayaan UMKM Berbasis Kemitraan (PUMM-KM) adalah beberapa inisiatif khusus yang disediakan oleh lembaga-lembaga syariah untuk UMKM.

Lembaga keuangan ilustratif adalah lembaga yang tidak diatur dan tidak terdaftar yang berfungsi melalui rasa saling percaya dan persetujuan di antara para nasabah atau

anggotanya. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan koperasi syariah lainnya adalah contoh entitas keuangan informal yang menawarkan pembiayaan syariah. Perusahaan yang beroperasi sebagai koperasi dan mematuhi hukum syariah, yang meliputi gotong royong, perlakuan adil terhadap semua pihak, dan kerja sama, dikenal sebagai koperasi syariah. Koperasi syariah menyediakan berbagai layanan perbankan, termasuk simpanan, asuransi, dan pembiayaan, yang semuanya mengikuti hukum syariah. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang mengintegrasikan peran Baitul Maal (penyimpan dana) dan Baitut Tamwil (penyedia jasa keuangan). BMT menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan Islam, termasuk tabungan, pinjaman, zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Organisasi keuangan mikro Islam lainnya yang memiliki kualitas dan fungsi yang sebanding dengan BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKM), Lembaga Zakat dan Wakaf (LZW), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga keuangan formal dan informal yang memfasilitasi keuangan syariah mampu menawarkan bantuan yang luar biasa kepada UMKM syariah dalam berbagai cara yaitu menawarkan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk mudharabah (kemitraan bisnis), musyarakah (kemitraan modal), murabahah (jual beli berbasis keuntungan), ijarah (sewa), salam (jual beli dengan uang muka), dan istishna (jual beli berbasis pesanan). UMKM syariah dapat memanfaatkan pembiayaan ini untuk memperoleh dana untuk berbagai tujuan seperti modal kerja, modal investasi, modal usaha, dan modal konsumsi. Kemudian, menawarkan dukungan dan saran yang komprehensif kepada UMKM Islam mengenai manajemen bisnis, akuntansi, pemasaran, teknologi, dan bidang-bidang lain yang relevan. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) syariah membutuhkan bimbingan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi operasional, dan daya saing di pasar. Selain itu, sangat penting untuk memberikan bantuan komprehensif kepada UMKM syariah yang mencakup perlindungan aset, jaminan kesejahteraan sosial, subsidi suku bunga, fleksibilitas kredit, dan keuntungan tambahan. UMKM syariah dapat menghemat uang, mengurangi risiko, dan meningkatkan masyarakat secara keseluruhan dengan memanfaatkan sumber daya ini dan mengambil keuntungan dari keuntungan-keuntungan ini. Cara lain adalah dengan menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi kepada UMKM yang berfokus pada keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah, dan topik-topik lain yang berkaitan dengan bisnis. Edukasi dan sosialisasi dapat memfasilitasi peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kepercayaan terhadap pembiayaan syariah bagi UMKM syariah. Selain itu, hal ini juga dapat mendorong perluasan jaringan dan kolaborasi dengan entitas lain.

Hukum Ekonomi Islam Merampinkan Prosedur Untuk Memperoleh Izin, Menilai Perpajakan, dan Memberikan Subsidi kepada UMKM Islam

Lakukan apa yang dikatakan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan hukum syariah - ajaran yang diwarisi dari Islam - hukum ekonomi Islam bertindak sebagai kerangka kerja regulasi yang mengendalikan operasi ekonomi. Tujuan hukum ekonomi Islam adalah untuk memastikan bahwa semua individu, baik di dunia maupun di akhirat, menikmati kesejahteraan, keadilan, dan keuntungan universal. Hukum ekonomi Islam melarang

penggunaan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan zulm (penindasan) dalam transaksi keuangan.

"UMKM" adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki atau cabang dari perusahaan yang lebih besar yang beroperasi secara otonom, menghasilkan nilai ekonomi bagi pemiliknya. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan dan perluasan ekonomi nasional secara keseluruhan. Meningkatkan PDB, menciptakan lapangan kerja, mendistribusikan kembali kekayaan, dan mendiversifikasi ekspor yang tidak hanya bergantung pada minyak dan gas adalah hasil yang mungkin dicapai dari sektor UMKM yang berkembang. Kekurangan dana, tenaga kerja terlatih, akses ke pasar, dan kepatuhan terhadap peraturan adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Terlepas dari kendala-kendala tersebut, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menemukan solusinya dengan menerapkan prosedur perizinan hukum ekonomi Islam yaitu hukum ekonomi Islam menganjurkan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses memperoleh izin usaha untuk menghindari tantangan, biaya, dan beban waktu yang tidak perlu pada entitas komersial. Hukum ekonomi Islam memprioritaskan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi saat memberikan izin perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau ketidakadilan.

Mengevaluasi perpajakan. Dalam hukum ekonomi Islam, perusahaan diharuskan membayar pajak selama pendapatannya digunakan untuk kepentingan publik, termasuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Hukum ekonomi Islam juga mencakup prinsip-prinsip yang mengatur penentuan tarif dan tujuan pajak, termasuk keadilan, kapasitas, kegunaan, kesederhanaan, dan keterjangkauan. Hukum ekonomi Islam menjunjung tinggi hak-hak pembayar pajak, termasuk kemampuan untuk mengakses informasi, kebebasan untuk mengajukan keluhan, dan hak untuk menerima imbalan.

Memberikan bantuan keuangan melalui subsidi. Subsidi, dalam bentuk bantuan dan dukungan dari negara atau kelompok lain, adalah sah menurut hukum ekonomi Islam dan dapat membantu UMKM menjadi lebih kompetitif dan menjalankan operasi mereka dengan lebih lancar. Hukum ekonomi Islam mengatur kriteria dan prosedur pemberian subsidi untuk mencegah ketidaksetaraan, ketergantungan, atau penyalahgunaan. Hukum ekonomi Islam mendorong keterlibatan aktif dan kolaborasi antara UMKM, pemerintah, dan organisasi lain dalam mengelola dan memanfaatkan subsidi secara efektif.

Simpulan

Hukum ekonomi Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Hukum ekonomi Islam telah diberlakukan untuk mengontrol transaksi keuangan UMKM yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kerangka kerja ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yang mencakup konsep-konsep moral yang terkenal seperti tauhid, integritas, manfaat, kewajiban, dan keadilan. UMKM Islam mematuhi prinsip-prinsip moral yang mengatur operasi perusahaan mereka, menekankan

pada kesejahteraan masyarakat dan berusaha untuk memberikan pengaruh ekonomi dan sosial yang menguntungkan. UMKM Islam diberikan perlindungan hukum di bawah hukum ekonomi Islam dalam menghadapi peraturan pemerintah dan persaingan pasar. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Islam juga menerima bantuan hukum dan dukungan dari hukum ekonomi Islam karena bisnis-bisnis ini menghadapi hambatan internal dan eksternal. Selain itu, motivasi dan kondisi yang menguntungkan diciptakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah Islam (UMKM) oleh hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam menilai pajak, menyederhanakan aplikasi perizinan, dan memberikan subsidi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hukum ekonomi Islam tidak hanya menetapkan aturan dasar untuk berbisnis di Indonesia, tetapi juga secara aktif mendorong pertumbuhan, umur panjang, dan kesuksesan UMKM. Salah satu tujuan utama hukum ekonomi Islam adalah untuk mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah Islam (UMKM) sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang adil dan berjangka panjang. Hal ini dicapai dengan berpegang pada prinsip-prinsip moral Islam, menawarkan perlindungan hukum, memberikan bantuan dalam mengatasi hambatan, menciptakan kondisi yang menguntungkan, dan menyederhanakan prosedur administrasi.

Daftar Pustaka

- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(1), 28–35. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i1.1069>
- Browning, H. (2020). Improving invertebrate welfare. *Animal Sentience*, 5(29). <https://doi.org/10.51291/2377-7478.1585>
- Croney, C. (2018). An Overview of Engineering Approaches to Improving Agricultural Animal Welfare. *Journal of Agricultural and Environmental Ethics*, 31(2), 143–159. <https://doi.org/10.1007/s10806-018-9716-9>
- Fernandes, J. N. (2021). Costs and benefits of improving farm animal welfare. *Agriculture (Switzerland)*, 11(2), 1–14. <https://doi.org/10.3390/agriculture11020104>
- Garg, J. (2020). Improving nash social welfare approximations of indivisible goods. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 68, 225–245. <https://doi.org/10.1613/JAIR.1.11618>
- Gui, L. (2019). Improving microretailer and consumer welfare in developing economies: Replenishment strategies and market entries. *Manufacturing and Service Operations Management*, 21(1), 231–250. <https://doi.org/10.1287/msom.2017.0700>
- Handayani, H. (2018). *Ertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di Umkm Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*.
- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494–1498.
- Imsland, A. K. D. (2020). Improving survival and health of lumpfish (*Cyclopterus lumpus* L.) by the use of feed blocks and operational welfare indicators (OWIs) in commercial

- Atlantic salmon cages. *Aquaculture*, 527. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735476>
- Kawakami, A. (2022). Improving Human-AI Partnerships in Child Welfare: Understanding Worker Practices, Challenges, and Desires for Algorithmic Decision Support. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*. <https://doi.org/10.1145/3491102.3517439>
- Khudaefah, I. (2017). *Analisis Yuridis Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Ukm (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Kinane, O. (2021). Freedom to grow: Improving sow welfare also benefits piglets. *Animals*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/ani11041181>
- Lee, C. J. (2022). Improving zebrafish laboratory welfare and scientific research through understanding their natural history. *Biological Reviews*, 97(3), 1038–1056. <https://doi.org/10.1111/brv.12831>
- Liao, C. N. (2019). Information provision policies for improving farmer welfare in developing countries: Heterogeneous farmers and market selection. *Manufacturing and Service Operations Management*, 21(2), 254–270. <https://doi.org/10.1287/msom.2016.0599>
- Lubis, A. I. F. (2018). Strategy for improving science and welfare through community empowerment technology. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(9), 1036–1046.
- Maritha, R. F., Ningsih, P. R., Anindyastri, R., Apriani, D. D., & Mangifera, L. (2021). Analisis Pengaruh Cltra Merek, Harga, dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk (Studi Kasus Pembelian Produk Capa Oil). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 1(2), 54–59.
- Muheramtohad, S. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Oktavianti, S. (2022). *Analisis Penggunaan Dana Bantuan Umkm Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Umkm di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Umkm di Danukusuman Surakarta)*.
- Patrick, S. W. (2019). Improving the child welfare system to respond to the needs of substance-exposed infants. *Hospital Pediatrics*, 9(8), 651–654. <https://doi.org/10.1542/hpeds.2019-0106>
- Philpotts, I. (2019). Improving the welfare of companion dogs—Is owner education the solution? *Animals*, 9(9). <https://doi.org/10.3390/ani9090662>
- Pritchard, J. (2018). Improving working equine welfare in 'hard-win' situations, where gains are difficult, expensive or marginal. *PLoS ONE*, 13(2). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191950>
- Ross, M. (2019). Welfare-improving enrichments greatly reduce hens' startle responses, despite little change in judgment bias. *Scientific Reports*, 9(1). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-48351-6>

- Rowe, E. (2019). A systematic review of precision livestock farming in the poultry sector: Is technology focussed on improving bird welfare? *Animals*, 9(9). <https://doi.org/10.3390/ani9090614>
- Saidu, A. I. (2020). Success criteria evaluation for a sustainable and affordable housing model: A case for improving household welfare in Nigeria Cities. *Sustainability (Switzerland)*, 12(2). <https://doi.org/10.3390/su12020656>
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Sholicha, N., & Oktafia, R. (2021). Strategi Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Omset Penjualan UMKM Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1156–1165.
- Silviyah, N. M., & Lestari, N. D. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 96–112.
- Small, A. (2018). A randomised field study evaluating the effectiveness of buccal meloxicam and topical local anaesthetic formulations administered singly or in combination at improving welfare of female Merino lambs undergoing surgical mulesing and hot knife tail docking. *Research in Veterinary Science*, 118, 305–311. <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2018.03.006>
- Sørensen, J. (2019). Labelling as a tool for improving animal welfare-The pig case. *Agriculture (Switzerland)*, 9(6). <https://doi.org/10.3390/agriculture9060123>
- Yu, J. J. (2018). Improving consumer welfare and manufacturer profit via government subsidy programs: Subsidizing consumers or manufacturers? *Manufacturing and Service Operations Management*, 20(4), 752–766. <https://doi.org/10.1287/msom.2017.0684>